



## Puskesmas Prambon

Jl.Raya Sanggrahan no.2, Prambon 64484 0358792027

-

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Prambon

# Pelayanan Pengelolaan Penyakit Kronis ( PROLANIS)

No. SK : 188/003a/K/411.303.14/2024

## Persyaratan

1. Kartu BPJS/KTP
2. Buku Pemantauan Peserta Prolanis

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Peserta datang
2. Setelah peserta terkumpul, melakukan senam bersama
3. Penyuluhan dengan Materi Terkait Prolanis
4. Registrasi dengan menunjukkan kartu BPJS/KTP dan Buku Pemantauan Prolanis sekaligus diperiksa kesehatannya, meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan tekanan darah
5. Pemeriksaan Laboratorium (GDP) bagi semua pasien Diabetes Melitus dan yang ada indikasi, serta pencatatan hasil pemeriksaan di buku pemantauan peserta prolanis
6. Hasil Pemeriksaan dan konseling :
  - a. Jika hasil pemeriksaan dan konseling tidak ada masalah peserta pulang,
  - b. Jika ada masalah peserta diarahkan ke ruang pemeriksaan umum :
    - 1) Diberi Surat Rujukan, jika perlu dirujuk
    - 2) Diberi Resep, mengambil obat di ruang farmasi, kemudian pulang

## Waktu Penyelesaian

0

Minimal 90 menit untuk senam, pemeriksaan kesehatan, pencatatan, dan konseling

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Hasil pemeriksaan kesehatan dan konseling

## Pengaduan Layanan



## Puskesmas Prambon

Jl.Raya Sanggrahan no.2, Prambon 64484 0358792027

-

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Prambon

1. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Tata Usaha Puskesmas Prambon, Jl. Raya Sanggrahan Prambon No.02 Kab. Nganjuk, Kode Pos 64484, atau
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :
  - a. Telpon, Wa atau SMS Pengaduan Nomor : 085236596212
  - b. Telepon Puskesmas : (0358) 792027
  - c. Email : pkm.prambon02@gmail.com
  - d. Instagram : pkmprambonnganjuk
  - e. Tik Tok : @puskesmas.prambon
  - f. Kotak Saran dan Pengaduan
  - g. Langsung ke Petugas
3. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan :
  - a. Respon Time Penanganan Pengaduan : maksimal 28 hari setelah pengaduan

Tim Manajemen Pengaduan : Unit Pengelolaan Pengaduan, Penanggung Jawab Prolanis, Penanggung Jawab Mutu dan Kepala Puskesmas